



SOAL PERIZINAN DI PEMKOT YOGYA KPK Dalam Dugaan Aliran Uang

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya dugaan aliran sejumlah uang untuk memperlancar pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Karena itu, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, KPK memeriksa enam orang saksi untuk tersangka mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan.

Pemeriksaan, menurut Ali Fikri, dilakukan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/6) terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta. "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan perizinan ke Pemkot Yogyakarta dan dugaan adanya aliran sejumlah uang," jelas Ali di Jakarta, Selasa (21/6).

* Bersambung hal 7 kol 1

KPK

Menegenai dugaan adanya aliran sejumlah uang itu, menurut Ali, untuk memperlancar pengurusan perizinan dimaksud. Sedangkan enam saksi yang diperiksa adalah Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development Doni Wirawan, dan dua Direktur Business and Property Development PT Summarecon Agung, yakni Syarif Benjamin dan Herman Nagaria.

Selain itu, Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika, Staf Finance PT Summarecon Marcella Devita, serta Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty.

Ali mengatakan, pada Selasa (21/6), KPK juga memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus ini. Salah satunya Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan. "Pemeriksaan saksi hari ini terkait tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tersangka HS dan kawan-kawan," tutur Ali Fikri.

Ia menyebutkan, lima saksi lainnya yang dipanggil yaitu Direktur Keuangan PT Summarecon Agung Lidya Suciono,

Sekretaris Direktur Utama PT Summarecon Yusnita Suhendra, Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika serta dua staf finance PT Summarecon Christy Surjadi dan Valentania Aprilia.

Sebelumnya KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan sekretaris pribadi HS merangkap ajudan Triyanto Budi Yuwono (TBY). Mereka diduga telah menerima suap dalam kasus tersebut.

Sementara Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk Oon Nusihono (ON) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemberi suap. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada 2019 tersangka ON melalui Dandan Jaya selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro yang masuk dalam wilayah cagar budaya. Permo-

honan izin berlanjut pada 2021, dimana ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi yang saat itu menjabat Walikota Yogyakarta periode 2017-2022.

KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan Haryadi, di antaranya Haryadi berkomitmen akan selalu mengawal pemohonan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.

Selama penerbitan IMB itu, KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap ON untuk Haryadi melalui tersangka TBY dan untuk tersangka NWH. Pada 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit.

Selanjutnya, Kamis (2/6), ON datang ke Yogyakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di Rumah Dinas Jabatan Walikota dan menyerahkan uang yang dikemas dalam goodie bag melalui TBY, sebagai orang kepercayaan Haryadi. Sebagian uang tersebut juga diberikan untuk NWH. (Full-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005